



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 98 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BERUPA BANTUAN UNTUK
KEGIATAN DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI
PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (DPC GOP TKI) DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Semarang dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas guna mendukung pengembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, maka perlu didukung dengan dana oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa untuk mendukung peran Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada salah satu lembaga satuan pendidikan swasta berupa bantuan kegiatan untuk Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa agar bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Hibah untuk Lembaga Pendidikan Swasta Berupa Bantuan untuk Kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat ..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Selatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 101);

21. Peraturan

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25) ;
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BERUPA BANTUAN UNTUK KEGIATAN DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (DPC GOP TKI) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Hibah kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta berupa bantuan untuk kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2010

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02 - 11 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 98

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor 98 Tahun 2010
Tanggal 01-11-2010

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BERUPA BANTUAN UNTUK
KEGIATAN DEWAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN ORGANISASI
PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (DPC GOP TKI) DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman kanak-kanak sebagai bagian dari pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling strategis untuk penanaman dan pengembangan seluruh aspek kepribadian.

Usia dini merupakan masa emas berkembangnya sel-sel otak yang berfungsi mengembangkan kecerdasan manusia

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas anak usia dini dan kualitas pendidik diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah baik berupa finansial maupun moril lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan mengalokasikan anggaran maupun dalam bentuk hibah yang diperuntukkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOPTKI) Kabupaten Semarang sebagai organisasi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang berupaya meningkatkan peranserta dalam pembangunan untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dan pembinaan anak usia pra sekolah

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan dorongan dan dukungan terhadap organisasi penyelenggara pendidikan anak usia dini ;
2. membangkitkan, meningkatkan prestasi dan menumbuhkembangkan potensi anak usia dini

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan hibah kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta berupa bantuan untuk kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 71.437.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk mendukung kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dalam rangka meningkatkan, mendukung dan memotivasi peran dan mendukung pengembangan potensi anak

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan hibah dipergunakan untuk biaya kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal diajukan dalam tahun bersangkutan ;
2. Membuka rekening atas nama lembaga

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melampirkan:

1. Keputusan mengenai Kepengurusan Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang ;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
3. Laporan pelaksanaan kegiatan dari Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud.

Hasil

Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap proposal dimaksud selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dijadikan dasar untuk diusulkan kepada Bupati sebagai penerima bantuan
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran bantuan dengan Keputusan Bupati

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang;
2. Penerima bantuan dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. rekapitulasi penggunaan bantuan ;
 - b. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi dengan dibubuhi materai dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan .

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Semarang

2. Pengendalian ...

2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) di Kabupaten Semarang yang mencakup kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Hibah kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta berupa bantuan untuk kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (DPC GOP TKI) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN